



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1634, 2014

KEMENHAN. Pendidikan. Luar Negeri. Pedoman

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN LUAR NEGERI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dituntut untuk bekerja secara profesional dan berwawasan luas dalam melaksanakan tugas di bidang pertahanan negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan memperdalam ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu mengikuti pendidikan di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang pendidikan luar negeri bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Luar Negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerjasama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga Internasional atau negara yang belum mempunyai hubungan diplomatik atas dasar kebijakan pimpinan.
2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota TNI.
3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian.
4. Peserta Didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri.
5. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan dan negara penyelenggara/lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk mendukung segala keperluan biaya penghidupan, biaya pendidikan atau uang saku.

6. Negara Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Negara Penyelenggara adalah negara yang menyelenggarakan pendidikan di luar negeri dan terikat kerja sama dan atau telah memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI.
7. Menteri Pertahanan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
9. Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah Perwira TNI yang ditempatkan di perwakilan Diplomati negara tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang Pertahanan.

Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diikuti Serdik ditentukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Lama pendidikan disesuaikan dengan jenis Pendidikan yang diikuti oleh Serdik.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN, PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Jenis pendidikan

Pasal 3

- (1) Pendidikan sekolah meliputi:
 - a. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa yang ditempuh melalui pendidikan militer;
 - b. Pendidikan pengembangan umum adalah pendidikan yang diprioritaskan pada pendidikan tingkat Diklapa II/Sekkau, Sekolah Staf dan Komando Angkatan dan Sekolah Staf dan Komando TNI;
 - c. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan bagi prajurit TNI serta PNS untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - d. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada program pendidikan vokasi, Sarjana dan Pasca Sarjana serta pendidikan lain yang setara dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan

yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;

- e. Pendidikan setara Lemhannas yaitu pendidikan yang disetarakan dengan Lemhannas Indonesia; dan
 - f. Kursus adalah pendidikan yang diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan dalam salah satu jenis bahasa asing dan juga meningkatkan pengetahuan tentang program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI.
- (2) Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non formal berupa seminar, simposium, konferensi, lokakarya dan lain-lain yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk menambah wawasan dalam salah satu materi tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama antar kedua negara atau lebih.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta untuk mengikuti pendidikan luar negeri terdiri dari:
- a. Persyaratan Umum meliputi:
 - 1. Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
 - 2. memenuhi persyaratan administrasi;
 - 3. sehat jasmani dan rohani;
 - 4. tidak terlibat dalam masalah hukum; dan
 - 5. memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara.
 - b. Persyaratan khusus meliputi:
 - 1. Serdik memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang ditetapkan; dan
 - 2. memiliki kemampuan berbahasa negara tujuan dan bahasa Inggris.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diwajibkan melampirkan Surat keterangan kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Negara Penyelenggara.